

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

**MEKANISME PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI
20% PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PERKEBUNAN SEBAGAI SUMBER TORA DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

disampaikan dalam Webinar Road To GTRA Summit 2023 Karimun

Jakarta, 27 Juli 2023

ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

REFORMA AGRARIA

Reforma Agraria yang terdiri dari Penataan Aset dan Penataan Akses merupakan salah satu **PSN** yang masuk kedalam kategori **Program Pemerataan Ekonomi** yang memiliki dampak langsung bagi penguatan ekonomi rakyat, khususnya bagi rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, dan nelayan.



Reforma Agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Reforma Agraria sebagai PSN perlu diselesaikan pada Semester I Tahun 2024.

Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan

Jakarta, 16 Agustus 2022

"Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Saya tekankan, **Reforma Agraria**, perhutanan sosial, dan **sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan**. Berbagai macam bantuan sosial akan dilanjutkan dengan sinergi yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal dan penyandang disabel."



Rapat Terbatas Kebijakan Percepatan Capaian Reforma Agraria

Jakarta, 3 Januari 2023

Tujuan Reforma Agraria yang ditunggu oleh rakyat terkait Kebijakan Percepatan Capaian Reforma Agraria, salah satunya adalah **mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan.**

REFORMA AGRARIA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah Tahun 2020

0,54 – 0,67

1% penduduk menguasai 54-67% sumber daya agraria



Data: Kementerian ATR/BPN



Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah Tahun 2022

0,48

Terjadi penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah

Outcome Reforma Agraria berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN:

- 01** Sejak dilaksanakan program PTSL tahun 2017-2022 telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar ± Rp.5.219 Triliun hasil dari penerimaan pendapatan dari PBB, BPHTB, Hak Tanggungan dll
- 02** Peningkatan pendapatan perkapita dari 22.304 penerima Reforma Agraria mencapai 16% pada tahun 2021



Program Reforma Agraria menjadi salah satu upaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberian legalitas tanah kepada masyarakat serta pemberian akses dan pendampingan setelah kegiatan penataan aset. Dengan demikian, diperlukan dorongan untuk percepatan capaian Reforma Agraria.

TARGET TORA DARI ALOKASI 20% PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN



Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan

Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA
TARGET 4,1 jt Ha

TELAH TERBIT SERTIPIKAT

348.732,56 Ha
8,51%

TELAH LEPAS DARI KAWASAN HUTAN ATAU SIAP DIREDISTRIBUSI

1.253.163 Ha
30,56%

PERLU ANALISIS LEBIH LANJUT

1.623.655 Ha
39,60%

Target TORA dari Alokasi 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan dalam Peta Indikatif PTPKH Revisi I

482.359 Ha

Sumber : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5564 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi I, 21 Juni 2022



TORA dari Alokasi 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan belum ditindaklanjuti (perlu analisis lebih lanjut) karena belum terdapat peraturan yang memuat mekanisme teknis pemenuhan kewajiban tersebut.

TEROBOSAN RPERPRES PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi, menyusun, dan mengoordinasikan penyusunan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dengan dukungan dari K/L terkait, mengingat Menko Bidang Perekonomian merupakan Ketua Tim Reforma Agraria Nasional berdasarkan Perpres 86/2018 dan Ketua Tim Percepatan PPTKH berdasarkan Perpres 88/2017.

Tujuan Penyusunan Rancangan Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

- 1 Mengatasi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan Reforma Agraria
- 2 Memperkuat materi pengaturan untuk mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria
- 3 Mengoptimalkan peran kelembagaan Reforma Agraria baik di tingkat pusat maupun daerah
- 4 Mengintegrasikan aspek pemberdayaan dan akses untuk masyarakat
- 5 Menyempurnakan materi pengaturan pelaksanaan Reforma Agraria yang diatur dalam Perpres 86/2018 dan Perpres 88/2017 untuk diseleraskan dengan peraturan terbaru bidang pertanahan, dan bidang kehutanan



- RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria memuat mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban alokasi 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan (Pasal 6-13)
- Dalam rangka mendukung pemenuhan kewajiban akan dilaksanakan kegiatan audit oleh Menteri ATR/BPN yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ATR/BPN (Pasal 9 ayat (3))

MEKANISME AUDIT ALOKASI 20% PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN BERDASARKAN RPERPRES (1/2)

1

Menteri LHK menyediakan **data dan peta** pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan

Menteri ATR/BPN menyediakan **data HGU**

Menteri Pertanian menyediakan **data Izin Usaha Perkebunan dan data realisasi kegiatan fasilitasi perkebunan**

Menteri Koordinator Bidang **Perekonomian** menerima penyampaian data oleh Menteri LHK, Menteri ATR/BPN, dan Menteri Pertanian. **Data diintegrasikan ke dalam Kebijakan Satu Peta.**

Data Dukung Pemenuhan Alokasi 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan

2

Menteri ATR/BPN menyelenggarakan audit pemenuhan kewajiban Alokasi 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan

Penetapan Lokasi 20% dari Pelepasan Kawasan Hutan

Kriteria Lahan Alokasi 20%:

- Lahan memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh tanaman perkebunan
- Lahan berstatus bebas Konflik Agraria dan statusnya telah dilepaskan dari Kawasan Hutan
- Lahan tidak berada pada daerah rawan bencana
- Lahan memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- Lahan bukan merupakan Kawasan kubah gambut dan fungsi lindung ekosistem gambut

Secara sukarela ditetapkan oleh Perusahaan perkebunan pemegang Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Ya

Tidak


Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan perusahaan perkebunan menetapkan lokasi yang akan diberikan kepada masyarakat.

Ya

Dalam hal lahan alokasi 20% meliputi 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi Kabupaten/Kota maka penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan perusahaan perkebunan

Kanwil BPN menerbitkan pernyataan telah selesainya pemenuhan kewajiban perusahaan mengalokasikan 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk sumber TORA

MEKANISME AUDIT ALOKASI 20% PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN BERDASARKAN RPERPRES (2/2)



KESIMPULAN, SARAN, DAN TINDAK LANJUT



1

Rancangan Peraturan Presiden terkait Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria telah mengatur ketentuan yang dapat menjawab tantangan permasalahan alokasi 20% PKH untuk perkebunan


2

Strategi percepatan dilakukan dengan **secara paralel**, K/L menyiapkan data yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti permasalahan ini, antara lain:

- Kementerian LHK** -> data dan peta pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan.
- Kementerian ATR/BPN** -> data HGU
- Kementerian Pertanian** -> data Izin Usaha Perkebunan dan data realisasi kegiatan fasilitasi perkebunan

3

Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN secara paralel juga menyiapkan Peraturan Pelaksana terkait mekanisme pemenuhan alokasi 20% PKH untuk perkebunan sebagai amanat Rperpres Reforma Agraria



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Jakarta, 27 Juli 2023

ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN